



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pid.Sus./2018/PN Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	BOY SANDI Als BOY BIN LAODE ARFA
Tempat lahir	:	Kendari
Umur/tanggal lahir	:	36 tahun / 2 April 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Jl. Bay Pass Kelurahan Wampiniki
Tempat tinggal	:	Kecamatan Katobu Kab. Muna
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum La Fenta, SH., dan Rekan, Advokat pada LBH Muna berdomisili di Jalan Paelangkuta Kelurahan Raha III

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus./2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan penetapan tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 288Pid.Sus/2018/PN Rah. tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah. tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 12 (duabelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
  - 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu seberat brutto 2,41 gram, 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,-; Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa ditelpon saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda (dilakukan penuntutan secara terpisah) nomor telpon 082271040545 ke nomor telpon terdakwa 0823460766774 untuk membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa menelpon Udin (DPO) untuk membeli shabu selanjutnya terdakwa langsung mendatangi Udin (DPO) di daerah pasar panjang depan sekolah pelayaran kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayarnya kepada Udin (DPO) kemudian terdakwa langsung pulang setelah berada dirumah terdakwa menelpon saksi La Ode Iskandar Sanda

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Carlos Bin La Ode Sanda lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menyuruh terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus paket shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membagi 9 (Sembilan) paket shabu lalu sekitar jam 16.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dating kerumah terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda kembali menelpon terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dating mengambil pesannya sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Udin (DPO) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) serta masih memiliki sisa shabu sebanyak 4 (empat) paket yang belum laku terjual;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa kemudian terdakwa dating menemui saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda di depan Masjid Al Munajat lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan  $\frac{1}{4}$  gram lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang kepada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 06.30 wita terdakwa menelpon Udin (DPO) memesan shabu paket  $\frac{1}{2}$  gram sebanyak 1 (satu) bungkus dan paket  $\frac{1}{4}$  gram sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian terdakwa mengambil paket shabu tersebut di rumah Udin (DPO) lalu terdakwa memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Udin (DPO) setelah sampai

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirumah terdakwa membagi 5 (lima) bungkus dan sebanyak 2 (dua) bungkus terdakwa siapkan untuk saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda lalu shabu tersebut terdakwa simpan di tumpukan batu disamping rumah terdakwa bersama dengan 4 (empat) bungkus shabu yang terdakwa simpan sebelumnya selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa agar mempersiapkan shabu pesanan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang sedang berada di Muna Barat menuju rumah terdakwa lalu sekitar jam 23.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa untuk mengambil shabu lalu terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dan akan dibayar setelah shabu tersebut dijual selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD menuju ke jalan By Pass dibelakang kantor Bapeda lama menunggu Ading yang memesan shabu kemudian dating saksi La Ode Qalbudin bersama dengan saksi Abdul Ashar Hayar (anggota Sat Narkoba Polres Muna dan saksi Robert (anggota BNN Kabupaten Muna) langsung menangkap saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga shabu yang dijatuhkan oleh saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda ketanah dan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut merupakan miliknya setelah diinterogasi saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut diperoleh dari terdakwa selanjutnya tim gabungan Sat Narkoba dan BNNK Muna kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ilham Bin Sunandar dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu seberat brutto 2,41 gram, 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat, 1 (satu) unit

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674, uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4030/ NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 10241/2018/NNF Berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6302 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada tanggal 06 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 B milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,6302 gram tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa ditelpon saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda (dilakukan penuntutan secara terpisah) nomor telpon 082271040545 ke nomor telpon terdakwa 0823460766774 untuk membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa menelpon Udin (DPO) untuk membeli shabu selanjutnya terdakwa langsung mendatangi Udin (DPO) di daerah pasar panjang depan sekolah pelayaran kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi terdakwa belum membayarnya kepada Udin (DPO) kemudian terdakwa langsung pulang setelah berada dirumah terdakwa menelpon saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menyuruh terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus paket shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membagi 9 (Sembilan) paket shabu lalu sekitar jam 16.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang kerumah terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda kembali menelpon terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dating mengambil pesannya sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Udin (DPO) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) serta masih memiliki sisa shabu sebanyak 4 (empat) paket yang belum laku terjual;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa kemudian terdakwa dating menemui saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda di depan Masjid Al Munajat lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan  $\frac{1}{4}$  gram lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang kepada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 06.30 wita terdakwa menelpon Udin (DPO) memesan shabu paket  $\frac{1}{2}$  gram sebanyak 1 (satu) bungkus dan paket  $\frac{1}{4}$  gram sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian terdakwa mengambil paket shabu tersebut di rumah Udin (DPO) lalu terdakwa memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Udin (DPO) setelah sampai di rumah terdakwa membagi 5 (lima) bungkus dan sebanyak 2 (dua) bungkus terdakwa siapkan untuk saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda lalu shabu tersebut terdakwa simpan di tumpukan batu disamping rumah terdakwa bersama dengan 4 (empat) bungkus shabu yang terdakwa simpan sebelumnya selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa agar mempersiapkan shabu pesanan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang sedang berada di Muna Barat menuju rumah terdakwa lalu sekitar jam 23.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa untuk mengambil shabu lalu terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dan akan dibayar setelah shabu tersebut dijual selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD menuju ke

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan By Pass dibelakang kantor Bapeda lama menunggu Ading yang memesan shabu kemudian dating saksi La Ode Qalbudin bersama dengan saksi Abdul Ashar Hayar (anggota Sat Narkoba Polres Muna dan saksi Robert (anggota BNN Kabupaten Muna) langsung menangkap saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga shabu yang dijatuhkan oleh saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda ketanah dan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut merupakan miliknya setelah diinterogasi saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut diperoleh dari terdakwa selanjutnya tim gabungan Sat Narkoba dan BNNK Muna kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ilham Bin Sunandar dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu seberat brutto 2,41 gram, 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674, uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4030/ NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 10241/2018/NNF Berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6302 gram, 1 (satu) botol plastic bekas

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman berisi urine yang diambil pada tanggal 06 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 B milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,6302 gram tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan April 2018 dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pireks lalu disambungkan kedalam ke pipet yang sudah tersambung dengan bong kemudian shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa sehingga terdakwa hilang rasa capek dan semangat bekerja;
- Bahwa selanjutnya tim gabungan Sat Narkoba dan BNNK Muna kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ilham Bin Sunandar dan menemukan 7 (tujuh)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu seberat brutto 2,41 gram, 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674, uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4030/ NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 10241/2018/NNF Berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6302 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada tanggal 06 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 B milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa mengkomsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Qalbuddin Hiqmatiar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat aka nada transaksi jenis shabu disekitaran kantor perizinan kemudian Tim Gabungan dari Satnarkoba Polres Muna dan BNNK Kab. Muna sekitar jam 23.00 wita langsung menuju diseputaran kantor Perizinan tidak lama kemudian sekitar jam 00.15 wita datang saksi La Ode Iskandar Sanda alias Carlos Bin La Ode Sanda (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD kemudian saksi bersama dengan saksi Abdul Ashar Hayar (anggota Sat Narkoba Polres Muna dan saksi Robert (anggota BNNK Muna) langsung menangkap saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto 1,26 gram yang dijatuhkan oleh saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda ketanah dan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut merupakan miliknya setelah diinterogasi saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut diperoleh dari terdakwa kemudian aparat gabungan langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa;

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Abdul Ashar Hayar dan saksi Robert mengepung rumah terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Abdul Ashar Hayar menuju kearah belakang rumah dekat kamar mandi terdakwa dan saksi melihat terdakwa menyimpan sesuatu di atas atap kamar mandi tepatnya dipancuran air, selanjutnya terdakwa menuju arah ruang tamu dan membukakan pintu rumahnya menemui tim gabungan dari Satnrkoba Polres Muna dan BNNK Kab. Muna sementara saksi masih tetap berada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Abdul Ashar Hayar langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian tim gabungan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu saksi dari luar rumah terdakwa berkata kepada saksi Abdul Ashar Hayar yang berada di dalam kamar mandi ***“coba cek diatas atap kamar mandi dekat pancuran air”***, sambil saksi memasukkan tangan dari luar untuk menunjuk kearah atap kamar mandi tepatnya diata pancuran air selanjutnya saksi Robert berkata ***“ada bungkusan rokok di atas atap kamar mandi dipancuran air yang dililit lakban warna hitam”***, kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa Boy Sandi dan saksi melihat saksi Abdul Ashar Hayar naik diatas bak kamar mandi dan mengambil bungkusan rokok lalu saksi Abdul Ashar Hayar beratanya kepada terdakwa ***“betul ini kamu punya”***, dan terdakwa menjawab ***“iya, saya punya pak”***, lalu saksi Abdul Ashar Hayar bertanya lagi ***“apa isinya ini bungkusan rokok?”***, dan terdakwa menjawab ***“shabu pak”***, kemudian saksi Abdul Ashar Hayar mengeluarkan isi bungkusan rokok tersebut yang disaksikan oleh saksi Ilham anggota masyarakat dan terdakwa sendiri dan didalam bungkusan rokok tersebut terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dan 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil lalu saksi bersama dengan saksi Abdul Ashar Hayar dan saksi Robert langsung mengumpulkan barang bukti lainnya yang ada dirumah terdakwa berupa 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0823 4607

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6674 dan uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui shabu yang dimilikinya diperoleh dengan cara membeli dari Udin (DPO) yang tinggal di rumah kost dekat pasar Laino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Robert, S.KM.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar bersama-sama dengan saksi Abdul Ashar Hayar anggota Satnarkoba Polres Muna, saksi Robert (anggota BNNK Kab. Muna) menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat akan ada transaksi jenis shabu disekitaran kantor perizinan kemudian Tim Gabungan dari Satnarkoba Polres Muna dan BNNK Kab. Muna sekitar jam 23.00 wita langsung menuju diseputaran kantor Perizinan tidak lama kemudian sekitar jam 00.15 wita datang saksi La Ode Iskandar Sanda alias Carlos Bin La Ode Sanda (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD kemudian saksi bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar (anggota Sat Narkoba Polres Muna dan saksi Robert (anggota BNNK Muna) langsung menangkap saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto 1,26 gram yang dijatuhkan oleh saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda ketanah dan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut merupakan miliknya setelah diinterogasi saksi La Ode

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut diperoleh dari terdakwa kemudian aparat gabungan langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Ashar Hayar bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar dan saksi Robert mengepung rumah terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar menuju kearah belakang rumah dekat kamar mandi terdakwa dan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar melihat terdakwa menyimpan sesuatu di atas atap kamar mandi tepatnya dipancuran air, selanjutnya terdakwa menuju arah ruang tamu dan membukakan pintu rumahnya menemui tim gabungan dari Satnrkoba Polres Muna dan BNNK Kab. Muna sementara saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar masih tetap berada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian tim gabungan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar dari luar rumah terdakwa berkata kepada saksi Abdul Ashar Hayar yang berada di dalam kamar mandi **"coba cek diatas atap kamar mandi dekat pancuran air"**, sambil saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar memasukkan tangan dari luar untuk menunjuk kearah atap kamar mandi tepatnya diata pancuran air selanjutnya saksi Robert berkata **"ada bungkus rokok di atas atap kamar mandi dipancuran air yang dililit lakban warna hitam"**, kemudian saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar melihat saksi Abdul Ashar Hayar naik diatas bak kamar mandi dan mengambil bungkus rokok lalu saksi Abdul Ashar Hayar bertanya kepada terdakwa **"betul ini kamu punya"**, dan terdakwa menjawab **"iya, saya punya pak"**, lalu saksi bertanya lagi **"apa isinya ini bungkus rokok?"**, dan terdakwa menjawab **"shabu pak"**, kemudian saksi Abdul Ashar Hayar mengeluarkan isi bungkus rokok tersebut yang disaksikan oleh saksi Ilham anggota masyarakat dan terdakwa sendiri

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dan 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil lalu saksi Abdul Ashar Hayar bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar dan saksi Robert langsung mengumpulkan barang bukti lainnya yang ada dirumah terdakwa berupa 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0823 4607 6674 dan uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui shabu yang dimilikinya diperoleh dengan cara membeli dari Udin (DPO) yang tinggal dirumah kost dekat pasar Laino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

### 3. Saksi **La Ode Iskandar Sanda Alias Carlos Boy Sandi Alias Boy Bin Laode**

**Arfa**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi ditangkap oleh tim gabungan dari Polres dan BNNK Kab.Muna karena pada saat saksi ditangkap mengakui shabu yang dimiliki oleh saksi diperoleh dari terdakwa B dengan cara membeli;
- Bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan dari saksi merupakan shabu yang dibeli saksi dari terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi baru membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian petugas BNNK Kab. Muna datang kerumah terdakwa menyampaikan bahwa saksi telah ditangkap kemudian petugas BNNK Kab. Muna melakukan penggeledahan dibadan dan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat brutto 2,41 gram, 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674, uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa ke nomor telpon 082271040545 ke nomor telpon terdakwa 0823460766774 untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menelpon saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menyuruh terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus paket shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 16.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang kerumah terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda kembali menelpon terdakwa Boy Sandi untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang mengambil pesanannya sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa kemudian terdakwa datang menemui saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda di depan Masjid Al Munajat lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan  $\frac{1}{4}$  gram lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang kepada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa agar mempersiapkan shabu pesanan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang sedang berada di Muna Barat menuju rumah terdakwa Boy Sandi lalu sekitar jam 23.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa untuk mengambil shabu lalu terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus paket shabu kepada saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa nomor telpon 082271040545 ke nomor telpon terdakwa 0823460766774 untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menelpon saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menyuruh terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus paket shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 16.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang kerumah terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda kembali menelpon terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus paket ½ gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang mengambil pesannya sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa kemudian terdakwa datang menemui saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda di depan Masjid Al Munajat lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan ¼ gram lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang kepada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa agar mempersiapkan shabu pesanan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang sedang berada di Muna Barat menuju rumah terdakwa lalu sekitar jam 23.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa untuk mengambil shabu lalu terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus paket shabu kepada saksi LA Ode Iskandar Sanda als Carlos kemudian saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda akan membayar setelah shabu tersebut dijual selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD;

- Bahwa sekira jam 01.00 wita tim gabungan dari Polres Muna dan BNNK Kab. Muna datang kerumah terdakwa selanjutnya tim gabungan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ilham Bin Sunandar dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu seberat brutto 2,41 gram, 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674, uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu seberat brutto 2,41 gram, 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674;
- Uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita dirumah terakwa di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat aka nada transaksi narkoba jenis shabu diseputaran kantor perizinan kemudian sekitar jam 23.00 wita tim gabungan dari pihak BNNK dan Satnarkoba Polres Muna langsung menuju diseputaran kantor Perizinan tidak lama kemudian sekitar jam 00.15 wita datang terdakwa dengan

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD kemudian Tim Gabungan dari Sat Narkoba Polres Muna dan BNNK Kab. Muna langsung menangkap saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto 1,26 gram yang dijatuhkan oleh saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda ketanah dan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut merupakan miliknya setelah diinterogasi saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa benar saksi Abdul Ashar Hayar bersama dengan saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar dan saksi Robert mengepung rumah terdakwa selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar bersama dengan saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar menuju kearah belakang rumah dekat kamar mandi terdakwa dan saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar melihat terdakwa menyimpan sesuatu di atas atap kamar mandi tepatnya dipancuran air, selanjutnya terdakwa menuju arah ruang tamu dan membukakan pintu rumahnya menemui tim gabungan dari Satnrkoba Polres Muna dan BNNK Kab. Muna sementara saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar masih tetap berada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Abdul Ashar Hayar langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian tim gabungan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar dari luar rumah terdakwa berkata kepada saksi Abdul Ashar Hayar yang berada di dalam kamar mandi **“coba cek diatas atap kamar mandi dekat pancuran air”**, sambil saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar memasukkan tangan dari luar untuk menunjuk kearah atap kamar mandi tepatnya diatas pancuran air selanjutnya saksi Robert berkata **“ada bungkusan rokok di atas atap kamar mandi dipancuran air yang dililit lakban warna hitam”**, kemudian saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar melihat saksi Abdul Ashar Hayar naik diatas bak kamar mandi dan mengambil bungkusan rokok lalu saksi Abdul Ashar Hayar bertanya kepada terdakwa **“betul ini kamu punya”**, dan terdakwa menjawab

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



**“iya, saya punya pak”**, lalu saksi bertanya lagi **“apa isinya ini bungkus rokok?”**, dan terdakwa menjawab **“shabu pak”**, kemudian saksi Abdul Ashar Hayar mengeluarkan isi bungkus rokok tersebut yang disaksikan oleh saksi Ilham anggota masyarakat dan terdakwa sendiri dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dan 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil lalu saksi bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hqmatiar dan saksi Robert langsung mengumpulkan barang bukti lainnya yang ada dirumah terdakwa berupa 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0823 4607 6674 dan uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui shabu yang dimilikinya diperoleh dengan cara membeli dari Udin (DPO) yang tinggal dirumah kost dekat pasar Laino;
- Bahwa sebelum teratngakp oleh petugas terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli shabu kepada saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa nomor telpon 082271040545 ke nomor telpon terdakwa 0823460766774 untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa Boy Sandi menelpon saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menyuruh terdakwa Boy Sandi menyiapkan 1 (satu) bungkus paket shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket ¼ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 16.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang kerumah terdakwa Boy Sandi membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ¼ gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda kembali menelpon terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang mengambil pesannya sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa kemudian terdakwa Boy Sandi datang menemui saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda di depan Masjid Al Munajat lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan  $\frac{1}{4}$  gram lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang kepada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa agar mempersiapkan shabu pesanan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang sedang berada di Muna Barat menuju rumah terdakwa lalu sekitar jam 23.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa untuk mengambil shabu lalu terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus paket shabu kepada saksi LA Ode Iskandar Sanda als Carlos kemudian saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda akan membayar setelah shabu tersebut dijual selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4030/ NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 10241/2018/NNF Berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6302 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada tanggal 06 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 B milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa BOY SANDI ALIAS BOY BIN LAODE ARFA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 wita di Jl. Bay Pass, kel. Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi La Ode Iskandar Sanda alias Carlos berdasarkan dari adanya laporan dari masyarakat kemudian sekitar jam 23.00 wita tim gabungan dari pihak BNNK dan Satnarkoba Polres Muna langsung menuju diseputaran kantor Perizinan tidak lama kemudian sekitar jam 00.15 wita datang saksi La Ode Iskandar Sanda alias Carlos dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD kemudian saksi bersama dengan saksi La Ode Qalbudin saksi Abdul Ashar Hayar (anggota Sat Narkoba Polres Muna langsung menangkap terdakwa La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto 1,26 gram yang dijatuhkan oleh terdakwa La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda ketanah dan terdakwa La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda mengakui shabu tersebut merupakan miliknya setelah diinterogasi terdakwa La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang diperoleh dari saksi terdakwa;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari terdakwa kemudian aparat gabungan langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4030/ NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSr, Mk,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 10241/2018/NNF Berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6302 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada tanggal 06 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 B milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**Ad.3. unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap oleh petugas terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli shabu kepada saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa nomor telpon 082271040545 ke nomor telpon terdakwa Boy Sandi 0823460766774 untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menelpon saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menyuruh terdakwa Boy Sandi menyiapkan 1 (satu) bungkus paket shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 16.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang kerumah terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda kembali menelpon terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus paket  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda datang mengambil pesanannya sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 1.342.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa kemudian terdakwa datang menemui saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda di depan Masjid Al Munajat lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan  $\frac{1}{4}$  gram lalu saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda memberikan uang kepada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa agar mempersiapkan shabu pesanan saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda yang sedang berada di Muna Barat menuju rumah terdakwa lalu sekitar jam 23.00 wita saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda menelpon terdakwa untuk mengambil shabu lalu terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus paket shabu kepada saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos kemudian saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda akan membayar setelah shabu tersebut dijual selanjutnya saksi La Ode Iskandar Sanda als Carlos Bin La Ode Sanda langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merah/silver nopol DT 6581 CD;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4030/ NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 10241/2018/NNF Berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6302 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada tanggal 06 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 diberi nomor barang bukti 10242 B milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu seberat brutto 2,41 gram, 59 (lima puluh

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan, Uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,-, yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Laode Arfa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga shabu seberat brutto 2,41 gram;
  - 59 (lima puluh Sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil
  - 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok yang dibungkus lakban warna hitam
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor sim card 082346076674;
  - Dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
    - o 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
    - o 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
    - o 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-,
    - o 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,-;
  - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Catur Prasetyo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH., dan Achmadi Ali, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)